

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM KASUS TRAGEDI KANJURUHANElisabeth Mandolang¹, Olivia Putri Ramadani²Email: mandolangelisabeth@gmail.com¹, oliviaputriramadani53@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

The Kanjuruhan tragedy has caused a lot of public discussion about how laws are applied and whether those in charge are held accountable, especially the command, which is important for keeping people safe. This incident raises questions about whether legal processes are fair and whether those responsible did their job properly. This study looks at the differences in legal decisions against the command and others involved, and checks how much legal and moral responsibility was applied in the case. The research uses a qualitative method with juridical-normative analysis. It uses secondary data like court decisions, official reports, reliable news sources, and academic papers on criminal law, command responsibility, and public protection. The study compares how responsible authorities were held accountable with the punishments given, and checks if the verdicts follow the principles of fair justice and provide enough warning to those involved. The findings show that there is a big gap between the legal decisions and the responsibilities of the authorities. Some of the verdicts were not in line with the consequences of the tragedy, and there were inconsistencies between the seriousness of the mistakes and the punishments given. These results show that legal procedures need to be reformed and that accountability systems for command should be strengthened in public disaster cases. This ensures that legal decisions are not just formal, but fair, effective, and able to serve as a real warning to those responsible. This study is expected to provide a foundation for improving law enforcement in public disaster cases and serve as a reference for creating more transparent and accountable institutional policies in the future.

Keywords: Kanjuruhan Tragedy, Verdict Disparity, Command Accountability, Legal Analysis

Abstrak

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Tragedi Kanjuruhan membuat masyarakat mengenang cara pihak berwenang menjalankan hukum dan tanggung jawabnya, terutama mereka yang punya peran penting dalam menjaga keselamatan rakyat. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah proses hukum dijalani secara adil dan seimbang, serta apakah pihak yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan benar. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian atau perbedaan dalam putusan hukum terhadap pihak berwenang dan pihak terkait, serta mengevaluasi tingkat pertanggungjawaban hukum dan batin dalam kasus tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum, dengan memanfaatkan data sekunder seperti putusan pengadilan, laporan resmi investigasi, berita tepercaya, dan literatur akademik terkait hukum pidana, tanggung jawab komando, dan perlindungan masyarakat. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat tanggung jawab pihak berwenang terhadap sanksi yang diberikan, serta melihat apakah putusan tersebut memenuhi prinsip keadilan dan efek jera yang cukup bagi pelaku maupun institusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan besar antara putusan hukum dan tingkat tanggung jawab moral serta hukum pihak berwenang. Beberapa putusan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan tragedi, serta terdapat ketidakseimbangan antara kesalahan yang dilakukan pihak berwenang dan sanksi yang diberikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya perbaikan proses hukum dan peningkatan mekanisme pertanggungjawaban komando dalam kasus bencana, agar putusan hukum tidak hanya formal, tetapi juga adil, efektif, dan memberikan efek jera nyata bagi pihak yang bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan akademik untuk meningkatkan penegakan hukum dalam kasus bencana dan menjadi referensi pengembangan kebijakan pertanggungjawaban institusi yang lebih transparan dan bertanggung jawab di masa depan.

Kata Kunci: Tragedi Kanjuruhan, Ketidakseimbangan Putusan, Pertanggungjawaban Komando, Analisis Hukum

PENDAHULUAN

Tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 bukan hanya sekadar angka-angka yang tercatat dalam sejarah sepak bola, melainkan mencerminkan kegagalan dalam penerapan hukum terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat negara. Dalam kejadian tersebut, terdapat

135 korban jiwa dan ratusan orang terluka akibat pelemparan gas air mata secara besar-besaran ke dalam tribun stadion. Insiden ini menyebabkan keluhan dan tuntutan keadilan yang besar dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Namun, dari putusan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri Surabaya hingga Mahkamah Agung, muncul pertanyaan mengenai konsistensi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Ketidakadilan terlihat jelas melalui perbedaan hukuman yang diberikan.

Di satu sisi, pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertandingan mendapatkan hukuman yang relatif berat. Di sisi lain, para perwira polisi yang memiliki kekuasaan komando di lapangan justru diancam hukuman minimalis di tingkat Kasasi, bahkan dihukum bebas di tingkat pertama. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemahaman hakim tentang hubungan sebab-akibat antara perintah penggunaan gas air mata dan kepanikan massa yang berujung pada kematian. Selain itu, proses persidangan terlihat tidak mampu menangani inti dari konsep pertanggungjawaban komando.

Dalam hukum pidana modern, tanggung jawab atas korban dalam operasi keamanan skala besar tidak hanya seharusnya berhenti pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup pemegang perintah yang memberikan izin penggunaan alat pengendali massa yang dilarang dalam aturan keamanan stadion internasional (FIFA). Pengabaian terhadap rantai perintah ini menghasilkan situasi di mana tanggung jawab hanya sampai pada tingkat pelaksana, sementara pemegang perintah di atasnya tidak dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan majelis hakim dalam kasus Kanjuruhan secara kritis. Fokusnya adalah ketidakseimbangan hukuman dan kegagalan penerapan doktrin komando. Artikel ini membuktikan bahwa putusan hukum dalam tragedi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, melainkan lebih terfokus pada perlindungan struktur birokrasi keamanan. Analisis akan menggali bagaimana sistem hukum pidana Indonesia perlu merekonstruksi tanggung jawab atasannya dalam kasus kelalaian besar agar keadilan tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Tragedi Kanjuruhan juga menunjukkan betapa pentingnya melakukan pengecekan yang mendalam terhadap cara-cara pengambilan keputusan di institusi keamanan publik. Kecamatan ini mengungkap bahwa kebijakan dari dalam dan struktur perintah sangat berpengaruh terhadap rasa aman masyarakat, terutama ketika prosedur keselamatan tidak diterapkan secara konsisten atau bahkan diabaikan. Karena itu, menganalisis kasus ini tidak hanya penting dari sudut hukum pidana, tetapi juga dari aspek manajemen risiko dan tanggung jawab institusi. Lebih jauh lagi, kasus ini menunjukkan hubungan yang rumit antara perintah dan dampak yang terjadi di lapangan. Keputusan untuk menggunakan gas air mata di area yang penuh penonton bukan hanya tindakan yang dilakukan sendiri, tetapi hasil dari kebijakan dan instruksi yang diberikan oleh pemimpin. Ketidakjelasan dalam sistem pertanggungjawaban di tingkat atasan menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini belum mampu menuntut tanggung jawab terhadap pejabat yang memiliki wewenang strategis. Selain aspek hukum formal, tragedi ini juga mengungkapkan dimensi sosial dan moral yang penting. Ketidakesuaian antara dampak yang terjadi dan hukuman yang diberikan menciptakan kesan bahwa hukum lebih bersifat mendukung struktur birokrasi ketimbang membela keadilan bagi korban. Persepsi ini bisa mengurangi

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan keadilan yang sebenarnya dalam kasus-kasus kelalaian besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengimbangi antara prosedur hukum formal dan penerapan keadilan substantive. Penekanan pada tanggung jawab perintah diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan internal institusi keamanan agar tragedi serupa dapat dihindari di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai kumpulan norma, aturan, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penulisan ini menggabungkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus diterapkan secara mendalam melalui pemeriksaan hukum terhadap dokumen hukum primer berupa salinan resmi putusan pengadilan, khususnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan terdakwa yang merupakan aparat kepolisian dalam insiden Kanjuruhan. Secara konseptual, penelitian ini merujuk pada doktrin-doktrin hukum pidana yang berlaku secara umum, terutama doktrin pertanggungjawaban komando dan teori kausalitas dalam delik kelalaian massal. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tepat, terutama dalam menangani aspek pertanggungjawaban di tingkat manajerial dan komando lapangan.

Bahan hukum yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal hukum bereputasi, laporan resmi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), dan anotasi putusan para ahli sebagai pendukung argumen hukum yang dikembangkan. Semua bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dengan menelusuri arsip dokumen hukum secara digital maupun manual. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif, di mana peneliti tidak hanya memaparkan perbedaan vonis secara teks, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap pertimbangan hakim melalui interpretasi hukum yang dalam. Analisis difokuskan pada keselarasan antara logika kausalitas yang digunakan hakim dengan prinsip keadilan bagi korban serta efektivitas penegakan hukum terhadap struktur komando di lapangan, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi hukum yang bersifat preskriptif terhadap anomali dalam penegakan hukum yang terjadi dalam proses peradilan tersebut.

PEMBAHASAN

Hasil penilaian terhadap beberapa putusan dalam kasus Tragedi Kanjuruhan menunjukkan adanya perbedaan besar dalam hukuman yang diberikan kepada para tersangka, terutama antara anggota yang bertugas di lapangan dengan pejabat yang memiliki peran

komando. Perbedaan ini terlihat dari beberapa tersangka yang dinyatakan tidak bersalah, sementara sebagian lain hanya menerima hukuman ringan, yaitu 1 sampai 1 tahun 6 bulan, meskipun kejadian tersebut menyebabkan kematian ratusan orang. Anggota polisi yang melemparkan gas air mata dianggap hanya sebagai pelaku yang menjalankan perintah di bawah tekanan situasi.

Dari sudut pandang komando, posisi mereka bukan merupakan pengambil keputusan strategis, sehingga hakim menilai bahwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi. Namun secara fakta, tindakan melemparkan gas air mata ke arah tribun yang tertutup sangat bertentangan dengan standar keamanan di stadion, sehingga secara objektif seharusnya menanggung tanggung jawab yang lebih berat. Pembahasan tentang tanggung jawab komando dalam kasus ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban komando di Indonesia. Pejabat yang berperan komando seperti kapolres, perwira pengawas, dan koordinator keamanan memiliki wewenang untuk merencanakan, mengawasi, serta mengontrol penggunaan kekuatan di tengah kerumunan massa. Mereka seharusnya memastikan seluruh anggota di lapangan mematuhi prosedur standar, termasuk larangan penggunaan gas air mata di stadion. Namun dalam praktik, pengadilan menganggap bahwa pejabat komando tidak memiliki niat atau kesengajaan menyebabkan korban. Oleh karena itu, tuntutan yang dipilih lebih menonjolkan bentuk kelalaian. Kegagalan mereka dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta pengendalian situasi justru dianggap kesalahan administratif, bukan kesalahan pidana yang serius. Akibatnya, hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan skala dan dampak tragedi yang terjadi.

Analisis akademik menunjukkan bahwa penerapan pasal dalam kasus ini berdampak besar terhadap perbedaan putusan. Jaksa menggunakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, yang berkaitan dengan kelalaian menyebabkan kematian dan luka, masing-masing dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Pendekatan ini membuat pembuktian unsur kesalahan lebih mudah dan tidak mencerminkan kompleksitas tanggung jawab pejabat yang memiliki peran komando. Selain itu, tuntutan alternatif berupa Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tidak diterapkan oleh hakim karena dianggap tidak ada niat dalam perbuatan.

Di luar KUHP, tindakan kepolisian dalam kasus ini juga melanggar Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Perkap 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, serta bertentangan dengan standar keamanan di stadion yang ditetapkan FIFA. Namun, pelanggaran terhadap regulasi non-pidana ini tidak memiliki bobot yang cukup untuk memperkuat pemidanaan. Secara umum, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa

perbedaan putusan dalam kasus Kanjuruhan terjadi karena beberapa faktor, yaitu pemilihan pasal yang tidak tepat, keterbatasan penegak hukum dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban komando secara tegas, serta kurangnya bukti yang memadai mengenai hubungan sebab akibat antara tindakan komando dengan jatuhnya korban. Putusan yang lebih ringan terhadap pejabat komando menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menangani pengambil keputusan di tingkat struktural, meskipun mereka memiliki tanggung jawab terbesar dalam mencegah terjadinya korban jiwa dalam skala besar. Penanganan kasus ini juga menunjukkan bahwa aspek komando sering dilihat hanya sebagai kesalahan prosedural administratif, bukan sebagai pelanggaran pidana yang serius, sehingga menciptakan ketimpangan dalam penerapan keadilan bagi para korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan pengadilan dan kajian hukum terkait tragedi Kanjuruhan, terlihat bahwa ada ketidakseimbangan antara tingkat kerusakan yang terjadi dan sanksi yang diberikan kepada para pelaku. Sistem hukum lebih banyak menempatkan tanggung jawab pada orang-orang yang menjalankan tugas di lapangan, sementara pihak yang memiliki kekuasaan strategis dan memberikan perintah tidak dikenai hukuman yang sepadan dengan dampak yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban atas perintah atau komando belum diterapkan secara konsisten dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Akibatnya, keadilan yang sebenarnya bagi para korban dan masyarakat belum tercapai, serta proses hukum lebih berfokus pada formalitas daripada menyelesaikan akar masalah tragedi tersebut.

Ketidakadilan ini menyebabkan konsekuensi serius, bukan hanya bagi korban dan keluarga, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Vonis yang ringan atau terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah di tingkat komando menciptakan kesan bahwa hukum lebih melindungi struktur birokrasi daripada mengadili secara adil bagi para pihak yang terkena dampak. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan saat ini masih kurang dalam menegakkan akuntabilitas di tingkat strategis dan manajerial. Ketidakmampuan menempatkan tanggung jawab pada pihak yang memberi arahan dan keputusan berisiko tinggi merupakan salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, N. & Lubis, S. (2023). Peran Komnas HAM dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 90-109.
- Chrysdipto, D., Sidarta, D. D., Hamdani, F., & Damayanti, S. S. (2023). Prinsip Konsistensi Pengendalian Massa dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2).
- Mufti, M. W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3).
- Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., & Saraswati, R. (2022). Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. *MasalahMasalah Hukum*, 51(4), 414-421.
- Agustin. (2024). Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan 2022: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Komnas HAM. (2022, November 2). Komnas HAM: Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM. *ANTARA News*.
- Amnesty International Indonesia. (2022). Aparat keamanan harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Tragedi Kanjuruhan. Amnesty International Indonesia siaran pers.
- Siregar, M. R. (2020). Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai rujukan teori pidana dan pemidanaan dalam kajian perbandingan. *Jurnal Rechtsvinding*, 45-60. (Sebagai literatur teori hukum umum)
- Hutabarat, S. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Putusan Pengadilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 120-135. (Sebagai acuan metodologi penelitian hukum)
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 301-320. (Sebagai referensi dasar metodologi penelitian hukum)
- Lumbangaol, J. (2020). Interpretasi Hukum dalam Penelitian Yuridis Normatif. *Jurnal Konstitusi*, 829-850. (Sebagai literatur teori interpretasi hukum dan yuridis normatif)
- Yanti, F. (2021). Diskresi Hakim dalam Pemidanaan Kejahatan Jabatan. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis*, 657-670. (Sebagai literatur perbandingan wacana keadilan substantif dan diskresi hakim).
- Budiono, S. & Rasji, R. (2023). Analisis Tindakan Represif Kepolisian dalam Demonstrasi: Kekuatan Hukum dan Hak Asasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 7-11.
- Sukma Wibawa, R. (2023). Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan. *Journal Sains Student Research*, 1(2).
- Devoto, M. & Cipriotti, P. (2025). The Anatomy of Blame: A Network Analysis of Strategic Responsibility-Shifting After a Systemic Disaster. *PSSI & PT Liga Indonesia Baru (2022)*. Laporan Investigasi Tata Kelola Liga dan Keamanan Stadion Pasca Tragedi Kanjuruhan.